P U T U S A N

Nomor 119/Pid.Sus/2018/PNTnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap	:	**DJEFRIE MUMU**
Tempat lahir	:	Sumarayar
Umur / Tanggal Lahir	:	52 Tahun / 11 Oktober 1965
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jaga II Desa Sumarayar Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa
Agama	:	Kristen
Pekerjaan	:	Hukum Tua

Terdakwa tidak ditahan

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor: 119/Pen.Pid.Sus/2018/PN Tnn tanggal 02 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 119/Pid.Sus/2018/PN Tnn tanggal 03 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan tertanggal 13 Juli 2018 yang pada pokoknya menutut agar kepada Terdakwa dijatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DJEFRIE MUMU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Sebagai Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 188 Jo. 71 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DJEFRIE MUMU dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa DJEFRIE MUMU membayar denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) jaket warna merah bertuliskan DJEFRIE MUMU dikembalikan kepada Terdakwa DJEFRIE MUMU selaku yang berhak;
   - 1 (satu) buah HP merek Oppo type A71 warna hitam dikembalikan kepada Irwin Tulenan selaku yang berhak;

   Khusus barang bukti berupa:
   - 1 (satu) rangkap Berita Acara Nomor: 73/PL.03.3.BA/Kab.7102/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Jadwal kampanye Peserta Pemilihan dan Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018;
   - 1 (satu) rangkap Berita Acara tanggal 15 Mei 2018 tentang Perubahan Jadwal Pelaksanaan Debat Calon Dalam Pemilihan Bupati;
   - 1 (satu) rangkap Berita Acara tanggal 21 April 2018 tentang Perubahan Jadwal Kampanye Peserta Pemilihan dan Teknis Pelaksanaan Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018;
   - 1 (satu) rangkap foto copy Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye tanggal 22 Mei 2018;
   - 1 (satu) rangkap foto copy SK Bupati Nomor 359 Tahun 2016 tentang Pengesahan dan Pemberhentian dan Pengangkatan Hukum Tua Desa Sumarayar Kecamatan Langowan Timur;

   Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidanagn Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 16 Juli 2018 yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mohon keringanan atas putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa sebagai Hukum Tua yang menjalankan tiga tugas pokok Kepemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan

dan juga dalam keagamaan di Pelayanan Gereja sebagai Tua-tua Sidang, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara tertulis dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutannya, demikian pula dengan Terdakwa menyatakan bertetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 29 Juni 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa DJEFRIE MUMU, pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 Wita sampai dengan pukul 17.15 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2018, bertempat di Lapangan Mogot Desa Wolaang Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa atau sebutan lain/ lurah dengan sengaja membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa DJEFRIE MUMU diangkat sebagai Hukum Tua atau sebutan lain Kepala Desa Sumarayar Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Nomor : 359 tahun 2016 tanggal 1 September 2016;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Lapangan Mogot Desa Wolaang Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa pada saat pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 yaitu: Ir.ROYKE OKTAVIANUS RORING dan ROBBY DONDOKAMBEY melaksanakan kampanye dengan metode Dialog/Tatap Muka, terdakwa DJEFRIE MUMU dengan menggunakan jaket merah dan topi masuk kedalam kegiatan kampanye tersebut kemudian terdakwa sambil bergoyang mengikuti irama lagu yang diputar saat itu sambil mengacungkan kedua tangannya dan 2 (dua) jari tangan terdakwa memperlihatkan gestur angka 2 sebagai bentuk dukungan terhadap pasangan calon nomor urut 2 (dua) yaitu Ir.ROYKE OKTAVIANUS RORING dan ROBBY DONDOKAMBEY;
- Bahwa tindakan terdakwa DJEFRIE MUMU selaku Hukum Tua Desa Sumarayar Kecamatan Langowan Timur dengan cara mengacungkan angka 2 jari dan mengenakan jaket/jas warna merah pada saat jadwal kegiatan Kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 tersebut merupakan salah satu tindakan yang dapat menguntungkan pasangan calon

nomor urut 2 dan sebaliknya dapat merugikan pada calon nomor urut lainnya sehingga netralitas terdakwa selaku Hukum Tua / Kepala Desa atau Hukum Tua sudah tidak ada lagi;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan kajian analisa system dan investigator forensic digital yang dilakukan oleh Ahli Quido Conferti Kainde, ST.MM, MT, CHFI, MOS selaku Kepala Program Studi Teknik Informatika Universitas Negeri Manado di Tondano diperoleh kesimpulan bahwa:
  - Foto/ gambar yang menunjukkan kegiatan kampanye yang terdapat di HP merek Oppo A.71 warna hitam model CPH1717 Nomor Seri R8HMVWDMSKAQCQW8 yaitu ; IMG-20180522-WA0039.jpg dan IMG-20180522-WA0040.jpg benar diabadikan pada tanggal 22 Mei 2018 pukul 17:01:03 berlokasi tempat di sekitar 18,21 km Selatan Barat Daya dari Tondano atau sekitar Jalan Raya Langowan.

Perbuatan Terdakwa DJEFRIE MUMU sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 188 juncto Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan (exepsie);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan yang pada pokonya sebagai berikut:

1. Saksi: IRWIN TULENAN, S.AP, dibawah sumpah / janji menerangkan:
   - Bahwa saksi pernah diperiksa dan / atau diambil keterangan oleh Penyidik;
   - Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah benar;
   - Bahwa saksi sebagai Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) Panwas Pemilukada Kabupaten Minahasa tahun 2018 di Desa Wolaang Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa;
   - Bahwa saksi dihadirkan dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Minahasa yang dilakukan oleh Terdakwa;
   - Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa melakukan perbuatan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana dalam UU Nomor 10 Tahun 2016;

- Bahwa sepengetahuan saksi dalam Undang-Undang seorang hukum tua tidak boleh merugikan atau menguntungkan salah seorang pasangan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 pada sore hari bertempat di Lapangan Mogot Desa Wolaang Kabupaten Minahasa;
- Bahwa pada waktu itu, ada kegiatan dialog dan tatap muka atau biasa disebut kampanye dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) yaitu Ir. Royke Roring dan Robby Dondokambey. Pada saat acara telah selesai kemudian dilanjutkan dengan acara hiburan music dan berjoget, saksi melihat Terdakwa muncul dari belakang panggung lalu naik dan berada dibelakang pasangan calon nomor urut 2 (dua). Lalu Terdakwa dengan menggunakan pakaian jass berwana merah dan mengenakan topi bundar, mengangkat tangan kiri dan kanan lalu mengacungkan jari telunjuk dan tengah (dua jari), dan gestur tersebut menunjukan dukungan Terdakwa selaku Kepala Desa / Hukum Tua kepada pasangan calon nomor urut 2 (dua), sehingga netralitasnya selaku kepala desa / hukum tua sudah tidak ada lagi;
- Bahwa waktu kegiatan pelaksanaan kampanye dalam bentuk dialog terbuka/ tatap muka yang dihadiri Paslon Bupati Nomor Urut 2, tim pemenangan, ada orasi saat itu dan didengar oleh relawan dan para pendukunganya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat orasi ada ajakan-ajakan dari para relawan dan pendukung untuk mengangkat dan menunjukkan 2 jari;
- Bahwa partai yang mengusung pasangan calon nomor urut 2 (dua) adalah PDI Perjuangan;
- Bahwa ada 2 (dua) pasangan calon yang mengikuti pemilukada Kabupaten Minahasa tahun 2018;
- Bahwa oleh karena Pasangan calon nomor urut 2 (dua) didukung oleh partai PDI Perjuangan maka ketika berkampanye identic atau didominasi dengan warna merah;
- Bahwa pada saat dilaksanakn kampanye yang dihadiri Terdakwa, seluruh peserta kampanye didominasi menggunakan jas warna merah dan ada umbul-umbul dilokasi kampanye;
- Bahwa tindakan saksi saat melihat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, saksi mengambil gambar atau memfoto Terdakwa, kemudian saksi langsung mengirim foto tersebut melalui media Whatsapp kepada

atasan saksi sebagaimana barang bukti berupa Jass berwarna merah dan gambar foto;

- Bahwa aturan mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara dan pejabat dalam hal ini Lurah / Kepala Desa telah disosialisasikan di Langowan, namun untuk waktu atau kapan sosialisasi itu saksi sudah lupa;
- Bahwa di Desa Wolaang Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa terdapat 3 (tiga) TPS (Tempat Pemungutan Suara);
- Bahwa dari ketiga TPS (Tempat Pemungutan Suara) di Desa Wolaang Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa, yang memenangkan pemilihan adalah pasangan calon nomor urut 2 (dua);
- Bahwa untuk kegiatan kampanye harus ada ijin dari KPU Minahasa;
- Bahwa kegiatan itu tidak ada relevansinya dengan Kepala Desa;
- Bahwa barang bukti handphone jenis OPPO adalah yang saksi gunakan untuk mengambil gambar Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi: HERALD CHRISTIAN PANGKEY, dibawah sumpah / janji menerangkan:
   - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
   - Bahwa saksi pernah diperiksa dan / atau diambil keterangan oleh Penyidik;
   - Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah benar;
   - Bahwa saksi adalah Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) Panwas Pemilukada Kabupaten Minahasa tahun 2018 di Desa Waleure Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa;
   - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Minahasa yang dilakukan oleh Terdakwa;
   - Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa melakukan perbuatan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana dalam UU Nomor 10 Tahun 2016;
   - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 pada sore hari bertempat di Lapangan Mogot Desa Wolaang Kabupaten Minahasa;
   - Bahwa pada waktu itu, ada kegiatan dialog dan tatap muka atau biasa disebut kampanye dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) yaitu Ir. Royke Roring dan Robby Dondokambey. Pada saat acara telah selesai kemudian dilanjutkan dengan acara hiburan music

dan berjoget, saksi melihat Terdakwa muncul dari belakang panggung lalu naik dan berada dibelakang pasangan calon nomor urut 2 (dua). Lalu Terdakwa dengan menggunakan pakaian jass berwana merah dan mengenakan topi bundar, mengangkat tangan kiri dan kanan lalu mengacungkan jari telunjuk dan tengah (dua jari), dan gestur tersebut menunjukan dukungan Terdakwa selaku Kepala Desa kepada pasangan calon nomor urut 2 (dua), sehingga netralitasnya selaku kepala desa sudah tidak ada lagi;

- Bahwa Terdakwa tidak boleh terlibat langsung dalam kegiatan kampanye Paslon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa karena ada larangannya;
- Bahwa selain Terdakwa mengangkat 2 jari tangan, Terdakwa juga saat itu memakai topi dan menggunakan jas merah lengan panjang;
- Bahwa kegiatan tersebut dihadiri Paslon Bupati Nomor Urut 2, tim pemenangan, ada orasi saat itu dan didengar oleh relawan dan para pendukunganya;
- Bahwa partai yang mengusung pasangan calon nomor urut 2 (dua) adalah PDI Perjuangan;
- Bahwa ada 2 (dua) pasangan calon yang mengikuti pemilukada Kabupaten Minahasa tahun 2018;
- Bahwa oleh karena Pasangan calon nomor urut 2 (dua) didukung oleh partai PDI Perjuangan maka ketika berkampanye identic atau didominasi dengan warna merah;
- Bahwa saat saksi melihat hal tersebut, saksi mencoba untuk mengambil gambar dengan handphone namun tidak jelas. Tapi setahu saksi, saksi Irwin Tulenan juga telah mengambil foto Terdakwa dengan handphone miliknya;
- Bahwa aturan mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara dan pejabat dalam hal ini Lurah / Kepala Desa telah disosialisasikan di Langowan, namun untuk waktu atau kapan sosialisasi itu saksi sudah lupa;
- Bahwa ada terdapat 4 (empat) TPS (Tempat Pemungutan Suara) di Desa Waleure dan yang menang adalah pasangan calon nomor urut 2 (dua);
- Bahwa untuk kegiatan kampanye harus ada ijin dari KPU Minahasa;
- Bahwa kegiatan tersebut ada relevansinya dengan Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi MERZY MARLINA IROTH, dibawah sumpah / janji menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan / atau diambil keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) Panwas Pemilukada Kabupaten Minahasa tahun 2018 di Desa Amongena Satu Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Minahasa yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa melakukan perbuatan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana dalam UU Nomor 10 Tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa adalah Hukum Tua Desa Sumarayar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 pada sore hari bertempat di Lapangan Mogot Desa Wolaang Kabupaten Minahasa;
- Bahwa pada waktu itu, ada kegiatan dialog dan tatap muka atau biasa disebut kampanye dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) yaitu Ir. Royke Roring dan Robby Dondokambey. Pada saat acara telah selesai kemudian dilanjutkan dengan acara hiburan music dan berjoget, saksi melihat Terdakwa muncul dari belakang panggung lalu naik dan berada dibelakang pasangan calon nomor urut 2 (dua). Lalu Terdakwa dengan menggunakan pakaian jass berwana merah dan mengenakan topi bundar, mengangkat tangan kiri dan kanan lalu mengacungkan jari telunjuk dan tengah (dua jari), dan gestur tersebut menunjukan dukungan Terdakwa selaku Kepala Desa kepada pasangan calon nomor urut 2 (dua), sehingga netralitasnya selaku kepala desa sudah tidak ada lagi;
- Bahwa selain mengangkat tangan dan menunjukkan gesture 2 jari, Terdakwa juga saat itu masuk kedalam kampanye sambil mengenakan jas warna merah;
- Bahwa yang saksi pahami Terdakwa selaku hukum tua tidak boleh masuk dan ikut kedalam kegiatan kampanye salah satu pasangan calon;
- Bahwa partai yang mengusung pasangan calon nomor urut 2 (dua) adalah PDI Perjuangan;

- Bahwa ada 2 (dua) pasangan calon yang mengikuti pemilukada Kabupaten Minahasa tahun 2018;
- Bahwa oleh karena Pasangan calon nomor urut 2 (dua) didukung oleh partai PDI Perjuangan maka ketika berkampanye identic atau didominasi dengan warna merah;
- Bahwa pasangan calon nomor urut 1 (satu) identic dengan warna kuning, karena diusung oleh partai Golkar;
- Bahwa aturan mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara dan pejabat dalam hal ini Lurah / Kepala Desa telah disosialisasikan di Langowan, namun untuk waktu atau kapan sosialisasi itu saksi sudah lupa;
- Bahwa ada terdapat 3 TPS (Tempat Pemungutan Suara) di Desa Amongena Satu dan yang memenangkan pemilihan adalah Pasangan calon nomor urut 2 (dua);
- Bahwa saksi diangkat sebagai Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) ada Surat Keputusan dari KPU;
- Bahwa kegiatan kampanye tersebut tidak ada relevansinya dengan Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang telah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli STELLA SOMPIE, SH, MAP, dibawah sumpah / janji menerangkan:
   - Bahwa ahli kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
   - Bahwa ahli pernah diperiksa dan / atau diambil keterangan oleh Penyidik dan keterangan ahli tersebut adalah benar;
   - Bahwa ahli dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 71 jo. Pasal 188 UU No. 10 Tahun 2016 yaitu sebagai pejabat negara, aparatur sipil negara dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
   - Bahwa ahli bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara di KPU Kabupaten Minahasa dan menjabat sebagai Kasub Hukum sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang;
   - Bahwa tugas pokok ahli adalah melakukan rancangan peraturan / keputusan, verifikasi Parpol, Calon Legislatif, dan analisis Hukum;
   - Bahwa yang menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati adalah Komisi Pemilihan Umum Minahasa sesuai tahapan. Dan

menurut peraturan KPU Nomor 2 ada tahapan penetapan calon terpilih setelah tahapan persiapan dan pelaksanaan;

- Bahwa tahapannya adalah KPU menyusun regulasi tentang pelaksanaan teknis, penerimaan pendaftaran calon, pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih, pelaksanaan penetapan calon, penetapan masa kampanye;
- Bahwa tahapan penetapan calon dilaksanakan pada tanggal 12 Pebruari 2018 dimana telah ditetapkan pasangan nomor urut 1 yaitu Ivan Sarundajang dan Careig Runtu, sedangkan pasangan calon nomor urut 2 yaitu Ir.Roy O Roring dan Robby Dondokambey;
- Bahwa sosialisasi telah dilaksanakan dan telah disampaikan tentang regulasi, tahapan pendaftaran bakal calon;
- Bahwa didalam regulasi PKPU dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah disebutkan Pejabat ASN, TNI, Polri, Kepala Desa, Lurah atau sebutan lainnya dilarang ikut dalam kegiatan kampanye;
- Bahwa penetapan dimulainya tahapan kampanye Pemilu dimulai tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
- Bahwa sepengetahuan ahli KPU Minahasa sudah mensosialisasikan aturan kepada ASN dan / atau Kepala Desa di Kabupaten Minahasa;
- Bahwa sepengetahuan ahli, pelanggaran pemilu itu hanya memiliki sanksi administrative, sedangkan tindak pidana pemilu memiliki sanksi kurungan dan denda;
- Bahwa ahli tidak melihat secara langsung perbuatan Terdakwa tersebut, namun ahli dimintakan oleh penyidik untuk memberikan keterangan sebagai ahli terkait perbuatan Terdakwa, dimana Terdakwa dalam kampanye dari Paslon nomor 2 (dua) di Desa Wolaang Kecamatan Langowan Timur ikut dalam kampanye tersebut dengan mengangkat kedua tangan sambil mengacungkan dua jari dan mengenakan jass merah, hal itu secara langsung sudah melakukan dukungan terhadap pasangan calon nomor 2 (dua);
- Bahwa perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana pemilu sebagaimana yang didakwakan;
- Bahwa seorang Kepala Desa dilarang untuk ikut kampanye karena Kepala Desa adalah kepala pemerintah di wilayahnya, dan selaku kepala desa tentunya ia memiliki kekuasaan dan kewenangan atas masyarakatnya, sehingga akan berpengaruh pada netralitas pemilihan;

- Bahwa saat ini belum ada pengumuman yang sah mengenai siapa yang menjadi pemenang pemilu, karena pihak KPU masih menunggu surat resmi dari Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa tidak ada gugatan Pemilu sampai dengan batas waktu yang ditentukan;
- Bahwa sesuai dengan edaran maka pengumuman calon pemenang / paslon terpilih nanti pada tanggal 23 Juli 2018;
- Bahwa pihak yang dapat melapor adalah Masyarakat, adanya temuan panwas dimana laporan diteruskan ke Gakumdu yang terdiri dari Panwas, Kepolisian dan Kejaksaan);
- Bahwa jika salah satu pasangan calon hendak melakukan kampanye, Tim Kampanye pasangan calon terebut harus minta ijin keramaian ke pihak Kepolisian setempat dengan tembusan kepada KPU;
- Bahwa mengenai ijin keramaian atau kampanye tidak ada hubungannya dengan kepala desa karena kepala desa setempat hanya mendapatkan laporan saja namun tidak boleh ikut ambil bagian dalam kampanye apalagi menyatakan sikap mendukung;
- Bahwa foto yang diambil pada saat kampanye tersebut yang diperlihatkan kepada ahli, geistur kepala desa tersebut adalah bentuk dukungan kepada pasangan calon terseut;
- Bahwa tujuan pasal 188 juncto pasal 71 UU Pemilihan Kepala Daerah dibuat untuk menjaga Netralitas karena dapat menguntungkan dan merugikan salah satu paslon;
- Bahwa Lurah, Kepala Desa ada batasan, boleh hadir tapi tidak boleh duduk dengan pasangan calon dan ikut dalam kegiatan kampanye;
- Bahwa apabila seorang hukum tua berfoto sendiri namun tidak ada calon tetapi ada symbol bentuk dukungan maka itu bukan pelanggaran tetapi apabila tindakan berfoto dilakukan pada saat ada pasangan calon disitu maka itu bentuk dukungan;
- Bahwa Kepala Desa tidak boleh ikut bergabung dalam kampanye pasangan calon;
- Bahwa apabila ASN ada yang tidak netral atau mendukung paslon tertentu dilaporkan ke Komisi ASN;
- Bahwa faktor-faktor berupa: sosialisasi, ekonomi, visi dan misi serta adanya kejenuhan politik, adalah factor-faktor yang saling menunjang satu sama lain untuk meraih kemenangan dari pasangan calon;
- Bahwa perbuatan Terdakwa juga merupakan salah satu tindakan yang menunjang kemenangan salah satu pasangan calon, namun hal tersebut harus ditunjang dengan factor-faktor lainnya;

2. Ahli QUIDO CONFERTI KAINDE, ST.MM, MT, CHFI, MOS, dibawah sumpah / janji menerangkan:
   - Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
   - Bahwa ahli pernah diperiksa dan / atau diambil keterangan oleh Penyidik dan keterangan yang ahli berikan tersebut adalah benar;
   - Bahwa ahli pernah dimintakan oleh Penyidik untuk meneliti gambar yang diambil melalui handphone jenis OPPO;
   - Bahwa ahli bekerja sebagai dosen pada Universitas Negeri Manado. Pada tahun 2011 ahli sebagai Ketua Konsentrasi Rekayasa Perangkat Lunak Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
   - Bahwa ahli menempuh pendidikan di SD di Santa Clara Tomohon lulus tahun 1996, SMP di Stella Maris Tomohon lulus tahun 1999, SMA di Seminar Fransiskus Xaverius Kakaskasen lulus tahun 2002, Perguruan Tinggi di Dela Salle Manado lulus tahun 2007, S.2 di Universitas Atmajaya Yogyakarta lulus tahun 2009 dan S.3 di Universitas Negeri Jakarta sampai sekarang;
   - Bahwa riwayat pekerjaan ahli: tahun 2011 sebagai Ketua Konsentrasi Rekayasa Perangkat Lunak Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Tahun 2016 sebagai Kepala Program Studi Teknik Informatika, Riwayat Pendidikan dan Latihan Keahlian Ahli yaitu: tahun 2011 Computer Hacking Forensik Investigator (CHFI), tahun 2013 Mikrotik Certified Network Associate, tahun 2015 Microsof Office Specialist;
   - Bahwa ahli mempunyai keahlian khusus yaitu Analisis Sistem Dan Investigator Forensik Digital;
   - Bahwa keahlian ahli dibidang digital forensic yaitu ilmu yang mencari pembuktian yang berkaitan dengan digital untuk dibawa ke ranah pengadila;
   - Bahwa digital berkaitan dengan elektronik, video, foto,rekaman suara;
   - Bahwa ahli dimintai pendapat saat ini terkait dengan foto yang terdapat dalam handphone jenis OPPO;
   - Bahwa ahli mendapati foto asli sebagaimana terdapat dalam berita acara penyidikan;
   - Bahwa awalnya ahli dimintai penyidik untuk selidiki foto yang ada di handphone jenis OPPO. Setelah ahli selidiki dengan cara Metadata,

maka didapatkan hasil foto seperti dalam BAP termasuk lokasi dan waktu pengambilan gambar tersebut;

- Bahwa foto tersebut adalah asli. Jikalau ada editing, maka akan terlihat dari pixel pixel yang berubah;
- Bahwa foto yang ahli analisa adalah hasil pengambilan gambar dari handphone jenis OPPO yang ahli selidiki;
- Bahwa berdasarkan foto tersebut, bisa ditentukan dimana lokasi foto tersebut diambil;
- Bahwa menurut analisa ahli, foto diambil dari barang bukti HP jenis OVO warna hitam karena dari metadata menggunakan device applikasi HP merek OVO.
- Bahwa foto tersebut diambil dari foto di Handphone yang sama backgroundnya dan sama tempatnya lalu ahli bandingkan, dan ternyata sama persis dilokasi yang sama, kejadian yang sama tapi angle yang berbeda;
- Bahwa 2 foto yang menunjukkan 2 jari lewat Whatsup hasilnya similiarity dan original (gambar image 2018);
- Bahwa ahli melihat foto tersebut seperti ada dalam kampanye dengan didominasi warna merah dan semua hasil analisa yang ahli lakukan telah ahli berikan kepada penyidik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan saksi A De Charge (saksi yang meringankan Terdakwa) yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi DJEFRI IROTH, dibawah sumpah / janji menerangkan:
   - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
   - Bahwa saksi dihadirkan oleh Terdakwa pada persidangan saat ini terkait dengan permasalahan Kampanye dari Pasangan calon nomor urut 2 (dua) di Langowan Kabupaten Minahasa;
   - Bahwa saksi sudah lupa kapan kegiatan kampanye itu dilakukan;
   - Bahwa saksi hadir dalam kampanye tersebut;
   - Bahwa yang saksi tahu Terdakwa adalah Hukum Tua Desa Sumarayar;
   - Bahwa Terdakwa hadir dalam kampanye tersebut karena peralatan sound system yang digunakan dalam kegiatan kampanye itu adalah milik Terdakwa;

- Bahwa yang saksi tahu yang Terdakwa lakukan pada saat kampanye adalah men-set peralatan sound system, kemudian setelah kampanye selesai ada acara music, lalu Terdakwa bergoyang sambil mengangkat tangan kiri dan kanan sambil mencungkan jari jempol dan bergantian mengacungkan dua jari;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengenakan pakaian berwarna merah;
- Bahwa setahu saksi pasangan calon nomor urut 2 (dua) identic dengan warna merah;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Sumarayar, dan di Desa Sumarayar terdapat 3 TPS;
- Bahwa dari ketiga TPS tersebut, yang unggul adalah Pasangan Calon nomor urut 2 (dua);
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi FRANS POLUAN, dibawah sumpah / janji menerangkan:
   - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
   - Bahwa saksi dimintakan keterangan di persidangan sehubungan dengan perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa;
   - Bahwa saksi menjabat sebagai Pengurus Partai PDI Perjuangan tingkat Kecamatan. Pada tanggal 22 Mei 2018 kami mempersiapkan kegiatan kampanye dari pasangan calon nomor urut 2 (dua) yaitu Royke Roring dan Robby Dondokambey. Pada waktu itu kami menyewa alat sound system milik dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa datang dan men-set alat di tempat kegiatan tersebut;
   - Bahwa saksi hadir dalam kampanye tersebut karena kami yang menkordinir acara tersebut;
   - Bahwa saksi melihat Terdakwa ada dalam kegiatan tersebut Terdakwa berdiri dekat sound system;
   - Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa yang berjoget mengangkat tangan sambil mangacungkan dua jari, karena saksi tidak selalu memperhatikan gerak gerik Terdakwa;
   - Bahwa yang saksi lihat, Terdakwa mengenakan pakaian jas berwarna merah dengan topi bundar;
   - Bahwa sepengetahuan saksi, pasangan calon nomor urut 2 (dua) identic dengan warna merah;

- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Sumarayar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi NOFRI TEWU, dibawah sumpah / janji menerangkan:
   - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
   - Bahwa saksi dimintakan keterangan saat ini di persidangan sehubungan dengan perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa;
   - Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut;
   - Bahwa Pasangan calon nomor urut 1 (Satu) yaitu Ivan Sarundajan dan Craig Runtu pernah melakukan blusukan ke ibadah kedukaan di Desa Sumarayar, lalu disambut oleh Terdakwa sambil mengatakan "ini baru tuama minahasa" sambil mengacungkan dua jempolnya;
   - Bahwa setahu saksi Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Sumarayar;
   - Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan / atau diambil keterangan oleh Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik adalah benar dan secara sadar telah Terdakwa tandatangani;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dan diperiksa saat ini di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pilkada yang didakwakan kepada Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 22 Mei 2018 di Lapangan Mogot Desa Wolaang Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa pukul 14.30 Wita;
- Bahwa pada waktu itu ada kegiatan dialog dan tatap muka atau kampanye dari Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) yaitu Roy Roring dan Robby Dondokambey;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa atau Hukum Tua Desa Sumarayar Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa hadir dalam kegiatan kampanye tersebut karena peralatan sound system yang digunakan dalam kegiatan tersebut adalah milik Terdakwa dan disewa oleh pihak penyelenggara. Oleh karena itu, saya sebagai operator harus turun tangan langsung untuk mengatur sound system tersebut;

- Bahwa pada waktu itu, setelah acara dialog dan orasi-orasi telah selesai, dan dilanjutkan dengan acara music, Terdakwa ikut berjoget dengan masa atau orang-orang pendukung yang hadir pada saat itu. Saat berjoget Terdakwa mengangkat kedua tangan Terdakwa dan mengacungkan dua jari jempol dan bergantian mengacungkan dua jari tangan kanan dan tangan kiri ke atas dan berteriak "hidup JWS (Jantje Wowiling Sajow)", karena beliau hadir pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengenakan jass berwarna merah, karena jikalau Terdakwa pakai warna lain, pasti Terdakwa akan diusik;;
- Bahwa untuk Pilkada Kabupaten Minahasa, ada 2 (dua) pasangan calon yang ikut dalam pemilihan tersebut, yaitu nomor urut satu: Ivan Sarunjang dan Craig Runtu, dan nomor urut dua: Roy Roring dan Robby Dondokambey;
- Bahwa untuk pasangan nomor urut dua, identic dengan warna merah karena mereka diusung oleh partai PDI Perjuangan;
- Bahwa untuk pemilu tahun ini memang pernah dilakukan sosialisasi mengenai aturan-aturan pemilu, namun Terdakwa tidak ikut;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa, tahu mengenai netralitas dalam pemilu;
- Bahwa Terdakwa tahu mengenai netralitas Kepala Desa dalam pemilu karena disampaikan secara lisan dari Pihak Panwas maupun dari pihak KPU;
- Bahwa Jass merah yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Terdakwa dan foto itu adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa, tidak dibenarkan untuk berpolitik praktis;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan kejadian ini;

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan perkara ini telah disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jas / jaket warna merah bertuliskan DJEFRIE MUMU;
- 1 (satu) unit Telepon genggam merk Oppo tipe A71 warna hitam yang didalamnya terdapat foto kegiatan kampanye paslon Nomor 2 (dua) ROR dan RD yang diambil pada tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 16.45 wita bertempat di Lapangan Mogot Desa Wolaang Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa;
- 1 (satu) rangkap Berita Acara Nomor: 73/PL.03.3.BA/Kab.7102/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Jadwal kampanye Peserta Pemilihan dan

Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018;

- 1 (satu) rangkap Berita Acara Nomor: 167/PL.03.4.BA/Kab.7102/V/2018 tanggal 15 Mei 2018 tentang Perubahan Jadwal Pelaksanaan Debat Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2018;
- 1 (satu) rangkap Berita Acara Kesepakatan Perubahan Jadwal Kampanye Peserta Pemilihan dan Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 tanggal 21 April 2018;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor: STTP/58/YAN.2.2/V/2018/Sat.Intelkam, tanggal 22 Mei 2018;
- 1 (satu) rangkap foto copy SK Bupati Nomor 359 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Hukum Tua Desa Sumarayar Kecamatan Langowan Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Minahasa tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa atau Hukum Tua Desa Sumarayar Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa melakukan perbuatan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana dalam UU Nomor 10 Tahun 2016;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 pada sore hari bertempat di Lapangan Mogot Desa Wolaang Kabupaten Minahasa;
- Bahwa pada waktu itu, ada kegiatan dialog dan tatap muka atau biasa disebut kampanye dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) yaitu Ir. Royke Roring dan Robby Dondokambey yang diusung oleh partai PDI Perjuangan;
- Bahwa pada saat acara telah selesai kemudian dilanjutkan dengan acara hiburan music dan berjoget, Terdakwa muncul dari belakang panggung lalu naik dan berada dibelakang pasangan calon nomor urut 2 (dua). Lalu Terdakwa dengan menggunakan pakaian jass berwana merah dan mengenakan topi bundar, mengangkat tangan kiri dan kanan lalu mengacungkan jari telunjuk dan tengah (dua jari), dan gestur tersebut menunjukan dukungan Terdakwa selaku Kepala Desa / Hukum Tua kepada

pasangan calon nomor urut 2 (dua), sehingga netralitasnya selaku kepala desa / hukum tua sudah tidak ada lagi;

- Bahwa ada 2 (dua) pasangan calon yang mengikuti pemilukada Kabupaten Minahasa tahun 2018;
- Bahwa pasangan nomor urut 1 yaitu Ivan Sarundajang dan Careig Runtu, sedangkan pasangan calon nomor urut 2 yaitu Ir.Roy O Roring dan Robby Dondokambey;
- Bahwa oleh karena Pasangan calon nomor urut 2 (dua) didukung oleh partai PDI Perjuangan maka ketika berkampanye identic atau didominasi dengan warna merah;
- Bahwa pasangan calon nomor urut 1 (satu) identic dengan warna kuning, karena diusung oleh partai Golkar;
- Bahwa tahapan kampanye Pemilu dimulai tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
- Bahwa sepengetahuan ahli KPU Minahasa sudah mensosialisasikan aturan kepada ASN dan / atau Kepala Desa di Kabupaten Minahasa;
- Bahwa seorang Kepala Desa dilarang untuk ikut kampanye karena Kepala Desa adalah kepala pemerintah di wilayahnya, dan selaku kepala desa tentunya ia memiliki kekuasaan dan kewenangan atas masyarakatnya, sehingga akan berpengaruh pada netralitas pemilihan;
- Bahwa tujuan pasal 188 juncto pasal 71 UU Pemilihan Kepala Daerah dibuat untuk menjaga Netralitas karena dapat menguntungkan dan merugikan salah satu paslon;
- Bahwa faktor-faktor berupa: sosialisasi, ekonomi, visi dan misi serta adanya kejenuhan politik, adalah factor-faktor yang saling menunjang satu sama lain untuk meraih kemenangan dari pasangan calon;
- Bahwa perbuatan Terdakwa juga merupakan salah satu tindakan yang menunjang kemenangan salah satu pasangan calon, namun hal tersebut harus ditunjang dengan factor-faktor lainnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Dakwaan Tunggal telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam dakwaan Pasal 188 juncto Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa menurut hukum Terdakwa untuk dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman atas kesalahannya tersebut, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Pasal 188 juncto Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah";
2. Unsur "Dengan sengaja membuat Keputusan / Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Pasal 188 juncto Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagai berikut:

<u>UNSUR SETIAP PEJABAT NEGARA, PEJABAT APARATUR SIPIL NEGARA DAN KEPALA DESA ATAU SEBUTAN LAIN / LURAH</u>

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah atau Hukum Tua" adalah selaku subyek hukum yang berhubungan Pejabat Pemerintahan baik di tingkat Pusat maupun daerah;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu Terdakwa Djefri Mumu dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Djefri Mumu selaku subjek hukum dalam perkara ini berdasarkan SK Bupati Nomor 359 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Hukum Tua Desa Sumarayar Kecamatan Langowan Timur, Terdakwa telah diangkat sebagai Hukum Tua Desa Sumarayar

sampai dengan saat ini sehingga dengan demikian Terdakwa merupakan Kepala Desa atau sebutan lain dalam hal ini Hukum Tua;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

UNSUR DENGAN SENGAJA MEMBUAT KEPUTUSAN / TINDAKAN YANG MENGUNTUNGKAN ATAU MERUGIKAN SALAH SATU PASANGAN CALON SELAMA MASA KAMPANYE

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu, atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu ;

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan "dengan sengaja" dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada di belakangnya juga diliputi Opzet. Menurut Memorie Von Toelicting yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah "Willen" en "Wetten" yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (Wetten) akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "dengan sengaja" ini dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) teori; yaitu:

a. Teori Kehendak (Wills Theorie) dari Von Hippel;

   Menurut teori ini kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (de op verwerkwlijking der wettelijke omschrijving gerichte wil);

b. Teori Pengetahuan (Voorstellings Theorie) dari Frank yang didukung Von Liszt;

   Menurut teori sengaja berarti membayangkan akibat yang akan timbul karena perbuatannya. Orang tak bisa menghendaki akibat melainkan ia hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui dan dibayangkan oleh pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu akan berbuat;

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori Pengetahuan (Voorstellings Theorie) dipandang lebih memuaskan demikian menurut Prof. Moelyatno. Pemikiran berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Menimbang, bahwa dalam Doktrin berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yakni:

1. Kesengajaan dengan maksud (opzet als oogmerk);
2. Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij zakerheids bewustzijn);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheids bewustzijn atau dolus eventualis);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta barang bukti, terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 Wita sampai dengan pukul 17.15 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2018, bertempat di Lapangan Mogot Desa Wolaang Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa, telah diadakan acara Dialog / Tatap Muka (Kampanye) pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Minahasa Tahun 2018 dengan Nomor Urut 2 (dua) yaitu Ir. Royke Roring dan Robby Dondokambey yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan, sehingga ketika berkampanye identic atau didominasi dengan warna merah;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dengan menggunakan jaket berwarna merah dan topi lebar berwarna hitam masuk ke tempat acara melalui belakang panggung dan langsung mengambil posisi di bagian belakang Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua). Dalam acara tersebut, Tim pemenangan pasangan calon nomor urut 2 (dua) dan relawan pendukung melakukan orasi berupa ajakan-ajakan untuk mengangkat dan menunjukkan 2 (dua) jari. Pada saat acara dilanjutkan dengan acara hiburan music dan berjoget, Terdakwa mengangkat kedua tangan Terdakwa lalu mengacungkan jari telunjuk dan tengah (dua jari), yang menunjukan dukungan Terdakwa terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua). Hal ini terlihat langsung oleh saksi Irwin Tulenan, SAP dan saksi Herald Christian Pangkey, sehingga saksi Irwin Tulenan, SAP mengambil foto Terdakwa dengan menggunakan handphone Oppo type A71 milik saksi Irwin Tulenan, SAP;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa atau Hukum Tua Desa Sumarayar Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang, sebagaimana SK Bupati Nomor 359 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Hukum Tua Desa Sumarayar Kecamatan Langowan Timur;

Menimbang, bahwa Ahli Stella Sompie, SH, MAP dipersidangan memberikan pendapat bahwa tujuan pasal 188 juncto pasal 71 UU Pemilihan Kepala Daerah dibuat untuk menjaga Netralitas karena dapat menguntungkan dan merugikan salah satu paslon. Lurah, Kepala Desa ada batasan, boleh hadir tapi tidak boleh duduk dengan pasangan calon dan ikut dalam kegiatan kampanye. Apabila seorang hukum tua berfoto sendiri namun tidak ada calon

tetapi ada symbol bentuk dukungan maka itu bukan pelanggaran tetapi apabila tindakan berfoto dilakukan pada saat ada pasangan calon disitu maka itu adalah suatu bentuk dukungan dan Kepala Desa tidak boleh ikut bergabung dalam kampanye pasangan calon;

Menimbang, bahwa masa kampanye pemilihan Bupati dan pasangannya di Kabupaten Minahasa dimulai sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018. Dan foto yang diambil pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 saat kampanye berlangsung, yang diperlihatkan kepada ahli tersebut, memperlihatkan geistur Kepala Desa / Hukum Tua yang merupakan bentuk dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta dan tindakan / perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Hukum Tua Desa Sumarayar sebagaimana terurai dalam unsur diatas, adalah tindakan / perbuatan yang dapat dilihat oleh banyak orang, merupakan salah satu tindakan yang kemungkinan dapat menguntungkan salah satu pasangan calon Bupati Minahasa Tahun 2018 yaitu Ir. Royke Oktavianus Roring dan pasangannya Robby Dondokambey, sehingga netralitas Terdakwa selaku Hukum Tua Desa Sumarayar sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Terdakwa tersebut dapat menguntungkan atau pun sebaliknya dapat merugikan pasangan calon yang lainnya sehingga kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheids bewustzijn atau dolus eventualis) dimana salah satu pihak dapat diuntungkan dan juga dapat merugikan pihak yang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pasal 188 juncto Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan legal justice, tetapi juga harus memperhatikan moral justice yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta social justice yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice), dan keadilan sosial (social justice) baik bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat luas dan dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (detterrent effect) khususnya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, kedua, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa / Terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Ahli Stella Sompie, SH, MAP telah memberikan pendapat bahwa faktor-faktor berupa: sosialisasi, ekonomi, visi dan misi serta adanya kejenuhan politik, adalah factor-faktor yang saling menunjang satu sama lain untuk meraih kemenangan dari pasangan calon. Dan perbuatan Terdakwa adalah juga merupakan salah satu tindakan yang menunjang kemenangan salah satu pasangan calon, namun perbuatan Terdakwa tersebut harus ditunjang dengan factor-faktor lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa merupakan seorang Hukum Tua Desa Sumarayar sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini masih tetap menjabat, yang berarti terdakwa telah mengabdikan diri selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun;

Menimbang, bahwa selama sebagai Hukum Tua Desa Sumarayar, Terdakwa telah menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan sebaik-baiknya.

Ini dibuktikan selama dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya Terdakwa tidak pernah bermasalah dengan hukum. Selain itu Terdakwa juga telah menduduki jabatan yang berhubungan dengan tanggung jawab terhadap kepentingan pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat Desa Sumarayar Kabupaten Minahasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep teori pemidanaan dan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pemidanaan yang harus dijatuhkan terhadap diri terdakwa dan Majelis akan menjatuhkan pemidanaan sebagaimana Pasal 14a KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini yang telah jelas kepemilikannya maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak sedangkan yang lainnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sikap netralitas seorang Kepala Desa atau sebutan lain dalam hal ini Hukum Tua;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan;

Mengingat, Pasal 188 juncto Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa DJEFRIE MUMU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membuat keputusan/tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DJEFRIE MUMU tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa 6 (enam) bulan habis;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah jas / jaket warna merah bertuliskan DJEFRIE MUMU, dikembalikan kepada Terdakwa DJEFRIE MUMU selaku yang berhak;
   - 1 (satu) unit Telepon genggam merk Oppo tipe A71 warna hitam yang didalamnya terdapat foto kegiatan kampanye paslon Nomor 2 (dua) ROR dan RD yang diambil pada tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 16.45 wita bertempat di Lapangan Mogot Desa Wolaang Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa, dikembalikan kepada Irwin Tulenan selaku yang berhak;

   Khusus untuk barang bukti berupa:
   - 1 (satu) rangkap Berita Acara Nomor: 73/PL.03.3.BA/Kab.7102/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Jadwal kampanye Peserta Pemilihan dan Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018,
   - 1 (satu) rangkap Berita Acara Nomor: 167/PL.03.4.BA/Kab.7102/V/2018 tanggal 15 Mei 2018 tentang Perubahan Jadwal Pelaksanaan Debat Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2018,
   - 1 (satu) rangkap Berita Acara Kesepakatan Perubahan Jadwal Kampanye Peserta Pemilihan dan Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 tanggal 21 April 2018,
   - 1 (satu) rangkap foto copy Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor: STTP/58/YAN.2.2/V/2018/Sat.Intelkam, tanggal 22 Mei 2018,
   - 1 (satu) rangkap foto copy SK Bupati Nomor 359 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Hukum Tua Desa Sumarayar Kecamatan Langowan Timur,

   Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano pada hari **JUM'AT** tanggal **13 JULI 2018** oleh kami **MARIANY R. KOROMPOT, SH** sebagai Hakim Ketua, **PAUL BELMANDO PANE, SH, MH** dan **LA ODE ARSAL KASIR, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **17 JULI 2018** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ARLEN E. P. MONTOLALU, SH, MH** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **PARSAORAN SIMORANGKIR, SH,** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa dan dihadapan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,	Hakim Ketua Majelis,
TTD	TTD
PAUL BELMANDO PANE, SH, MH	**MARIANY R. KOROMPOT, SH**
TTD	
LA ODE ARSAL KASIR, SH	

Panitera Pengganti,

TTD

ARLEN E. P. MONTOLALU, SH, MH

Dicatat disini,

Salinan Sesuai dengan aslinya Putusan Tingkat Pertama Perkara Pidana No. 119/Pid/2018/PN Tnn atas **nama** Terdakwa DJEFRIE MUMU yang diputus pada tanggal 17 Juli 2018;

PENGADILAN NEGERI TONDANO
PANITERA

TTD

IRIANY SIPAYUNG, SH
NIP. 19660529 199103 2 003

Putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap berhubung Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 18 Juli 2018;

PENGADILAN NEGERI TONDANO
PANITERA

TTD

IRIANY SIPAYUNG, SH
NIP. 19660529 199103 2 003

Salinan putusan tingkat pertama diberikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa;

Dikeluarkan di : Tondano
Pada Tanggal : 19 Juli 2018
PENGADILAN NEGERI TONDANO
PANITERA

IRIANY SIPAYUNG, SH
NIP. 19660529 199103 2 003